

ABSTRAK

Dwi Fathor Rahim, 2020, *Pandangan Masyarakat tentang Wanita yang Merias Diri saat Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Kudrat Abdilah, S. HI, M. HI.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Wanita yang Merias Diri, Masa Iddah

Dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Pademawu Timur jarang sekali praktek iddah ini diterapkan, yang mana mayoritas masyarakat desa Pademawu Timur tidak memperdulikan aturan-aturan tentang masalah iddah (masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya) baik cerai hidup maupun cerai mati. Masyarakat disini ketika melakukan iddah mereka tetap keluar rumah, memakai wangi-wangian dan merias diri. Sehingga tak jarang masyarakat mencibir akan hal tersebut.

Dari konteks tersebut, masalah-masalah yang dikaji dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Hukum Islam mengatur masa iddah seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya? *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pademawu Timur tentang wanita yang merias diri saat masa iddah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dikarenakan data yang diperoleh berupa kata-kata bukan angka. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah masyarakat yang sedang melaksanakan masa iddah dan juga kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat di Desa Pademawu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Dalam hukum Islam wanita mempunyai kewajiban menjalani masa iddah jika dia ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Hal-hal yang tidak diperkenankan selama masa iddah ialah tidak menikah dengan laki-laki lain, tidak dianjurkan menerima khitbah, tidak diperbolehkan berhias, tidak boleh keluar dari rumah. *Kedua*, Pandangan masyarakat tentang wanita yang merias diri saat masa iddah di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: masyarakat yang sedang dalam masa iddah ada yang sesuai dengan syariat Islam dan menjalankannya dengan ketentuan-ketentuan iddah dan larangannya, serta ada pula yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu masih keluar rumah dengan alasan refresing dan juga berhias dengan memakai parfum, memakai pakain feminim dan ketat. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang dijumpai berpendapat bahwa perilaku perempuan saat masa iddah ada yang sesuai dan adapula yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena masih banyak yang melanggar larangan-larangan iddah. Dikhawatirkan jika seorang wanita menegetahui masa iddah sedangkan dia tidak melaksanakannya hukumnya adalah haram.